

2023

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur selalu tercurah kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Karunia-Nya, sehingga masih diberi kesempatan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023. Penyusunan LAKIP tahun 2023 merupakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (LAKIP Bappeda) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan selama Tahun 2023. Diharapkan LAKIP Bappeda dapat memberikan informasi kepada seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja dalam tahun 2023.

Akhirnya semoga LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2023 ini dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan Evaluasi bagi peningkatan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam Rangka mencapai tujuan pembangunan daerah dimasa yang akan datang.

Buntok, Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.2 Tugas dan Fungsi.....	1
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4 Isu Strategis Organisasi	4
1.5 Sistematika Laporan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
b. Realisasi Anggaran.....	27
BAB IV P E N U T U P	38
1. Kesimpulan.....	38
2. Langkah strategis di masa mendatang.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sasaran, Indikator, target dalam perjanjian kinerja Tahun 2023	9
Tabel 2. 2 Program dan Anggaran dalam perjanjian kinerja.....	9
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran	11
Tabel 3. 2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	11
Tabel 3. 3 Jumlah Program RPJMD dan Program RKPD Tahun 2023.....	15
Tabel 3. 4 Skor Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Nilai Kematangan.....	17
Tabel 3. 5 Indikator, Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2022	19
Tabel 3. 6 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target.....	20
Tabel 3. 7 Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional	21
Tabel 3. 8 Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional	22
Tabel 3. 9 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Capaian Kinerja	23
Tabel 3. 10 Indikator, Target, Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	25
Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2023	27
Tabel 3. 12 Indikator, Target, Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	3
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dalam rangka menjamin perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, tambahan lembaran daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2), dan ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 53 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1.2.1. Tugas :

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

1.2.2. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pengoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

- d. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
- e. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD);
- f. Pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja RKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), Output/hasil kegiatan di Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
- g. Pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan tata praja, pembangunan aparatur dan keuangan.
- h. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas Negara, lintas daerah, lintas urusan pemerintahan, antar pemerintah daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya;
- i. Penyelenggaraan pengkoordinasian statistik daerah.


1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub. Bagian Umum
 - 2. Sub. Bagian Keuangan
- c. Bidang Libang, Perencanaan Program dan Pengendalian membawahi :
 - 1. Sub. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- e. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan.
- f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi dapat dilihat seperti dibawah ini :

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan



1.4 Isu Strategis Organisasi

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan BAPPEDA yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah kerana dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan di BAPPEDA, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BAPPEDA dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya pemanfaatan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.;
2. Penataan database dan informasi perencanaan pembangunan yang belum terorganisasi dengan baik.;
3. Kurang optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah sebagai penyedia/sumber data, dan mekanisme sinkronisasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.;
4. Kurang optimalnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Melihat identifikasi permasalahan di BAPPEDA dapat dirumuskan faktor

pendorong dan penghambat pelayanan BAPPEDA yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Faktor Pendorong :

1. Dukungan teknologi informasi dan jejaring dengan pengelola di kementerian untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi tingkat Pusat dan Daerah;
2. Dukungan teknologi informasi dan jejaring dengan aktor di kementerian kunci memudahkan koordinasi;
3. Terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik;
4. Pengembangan dan pemanfaatan inovasi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah untuk perencanaan pembangunan daerah

Faktor Penghambat :

1. Monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara perencanaan dan implementasi pelaksanaan program serta koordinasi dan sinkronisasi belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang database dan belum terintegrasinya sistem manajemen database perencanaan Pembangunan;
3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM perencana yang handal dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah baik internal maupun eksternal sehingga
4. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM perencana yang handal dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi maka dapat ditentukan isu strategis Bappeda sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui kegiatan musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten
2. Perlunya analisa terhadap usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah sehingga terdapat keselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah;
3. Peningkatan Kompetensi SDM dalam pemberian layanan masyarakat yang mudah, murah dan berkualitas;
4. Hasil riset/penelitian ilmiah sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan, juga sebagai dasar keberadaan program dan kegiatan PD
5. Tuntutan transparansi dan terintegrasi kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksana dan pelaporan keuangan daerah/Negara.
6. Program dan kegiatan harus memiliki indikator kinerja yang terukur

7. Penentuan unit cost dari seluruh layanan/kegiatan.

1.5 Sistematika Laporan

Sistematika yang dianjurkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB V Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses penyusunan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan, perencanaan kinerja disusun dan kemudian ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan pembuatan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk mencapai sasaran maka perlu untuk menetapkan indikator dan target kinerja yang menjadi indikator kinerja utama Bappeda dan kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja agar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dapat lebih terarah untuk dapat memastikan pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Barito Selatan. Ringkasan isi perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 disajikan pada tabel 2.1 dan 2.2 berikut ini :

Tabel 2. 1 Sasaran, Indikator, target dalam perjanjian kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP BAPPEDA	Predikat	B
		Opini BPK	Predikat	WTP
		Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD	Indeks	80,00
2	Meningkatnya akuntabilitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi Pembangunan daerah	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Persen	100%
3	Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat	Indeks Inovasi Daerah pada penilaian IGA	Predikat	Inovatif
		Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan	Kajian	1

Tabel 2. 2

Program dan Anggaran dalam perjanjian kinerja

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 6.134.003.704	APBD
2.	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan	Rp. 794.767.000	APBD
3.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah	Rp. 1.755.800.000	APBD
4.	Program penelitian dan pengembangan	Rp. 215.000.000	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju good governance berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture-set penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (output) menjadi berorientasi kinerja (outcome) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun sasaran yang akan dicapai merupakan gambaran indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan. Tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel
	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya Daya Saing Daerah	Meningkatkan kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja yaitu rumus bagi IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja. Berikut ini tabel pengukuran kinerja :

Tabel 3. 2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	Nilai Sakip BAPPEDA	B	Capaian kinerja nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat (hasil belum rilis)
2	Opini BPK	WTP	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK (hasil belum rilis)
3	Indeks Pencegahan	80,00	95,25

	Korupsi MCP KPK/ Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD		
4	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100%	100%
5	Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA	Inovatif	Inovatif
6	Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan	1	1

Adapun penjelasan dari capaian kinerja dari target kinerja adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	: Nilai SAKIP BAPPEDA
Target	: B
Realisasi Kinerja	: Realisasi kinerja nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat (hasil belum rilis)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Salah satu indikator sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah nilai SAKIP, berdasarkan laporan hasil evaluasi AKIP pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan Nomor 700/20/LHE/INSP/2023 tanggal 10 Mei 2023 terhadap implementasi SAKIP pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan dengan masa evaluasi kinerja tahun 2022 yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan, Bappeda memperoleh nilai sebesar 61,55 dengan predikat B (nilai >60-70) dan menduduki peringkat ke-3 (tiga) se Kabupaten Barito Selatan serta mendapatkan penghargaan dari Pj. Bupati Barito Selatan karena memperoleh

nilai B (baik). Untuk masa evaluasi kinerja SAKIP tahun 2023 akan di evaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang akan dilaksanakan pada triwulan pertama di tahun 2024, oleh karena itu untuk laporan nilai SAKIP belum dapat dilaporkan karena evaluasi belum dilaksanakan pada saat pelaporan kinerja ini disusun.

Indikator Kinerja	: Opini BPK
Target	: WTP
Realisasi Kinerja	: Realisasi kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK (hasil belum rilis)

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Kefektivitas sistem pengendalian intern.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Untuk capaian indikator kinerja opini BPK tahun 2023 pada saat penyusunan LPPD Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 masih dalam tahap evaluasi sehingga untuk nilai capaian belum bisa disajikan.

Indikator Kinerja	: Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/ Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD
Target	: 80
Realisasi Kinerja	: 95,25

MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan

korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. KPK telah memetakan delapan area intervensi pada pemda yang menjadi fokus pencegahan korupsi. Ada 8 (delapan) fokus area intervensi yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola dana desa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan masuk pada indikator area perencanaan dan penganggaran APBD. Perencanaan dan penganggaran haruslah berbasis pada transparansi dan partisipasi masyarakat luas. Teknologi informasi yang ada memungkinkan proses ini bisa terjadi sehingga proses perencanaan kebutuhan masyarakat umum berupa program pembangunan harus dapat diakomodir, diawasi oleh masyarakat, serta proses penetapan yang terbuka. Implementasi e-planning dan e-budgeting dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi memungkinkan sistem mencegah intervensi dari pihak luar. Dengan demikian ketika anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan, maka proses penyusunannya sudah transparan serta yang terpenting mengakomodir kepentingan masyarakat.

Pada tahun 2023 capaian untuk perencanaan dan penganggaran adalah 95,25, capaian tersebut sudah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 80,00. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan dan penganggaran sudah memenuhi syarat dalam pengawasan yang dilakukan oleh KPK dengan memenuhi dokumen-dokumen perencanaan, penganggaran yang sesuai dengan kriteria.

Indikator Kinerja	: Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)
Target	: 100%
Realisasi Kinerja	: 100%

Indikator kinerja persentase kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD) merupakan suatu komitmen daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah melalui program kerja perangkat daerah. Kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah terkait prioritas, tema pembangunan maupun program, kegiatan dan sub kegiatan antar dokumen perencanaan yang di rumuskan dengan jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi dengan jumlah program RPJMD tahun berkenaan dikali 100%. Pada tahun 2023 nilai capaian kesesuaian antar dokumen perencanaan sebesar 100 %, nilai ini sesuai dengan target kinerja sebesar 100%. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai

berikut :

Tabel 3. 3 Jumlah Program RPJMD dan Program RKPD Tahun 2023

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD TAHUN 2023	PROGRAM RKPD TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	5	5	PENDIDIKAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	5	KESEHATAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12	12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5	5	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5	5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	6	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5	5	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	5	5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	11	11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	5	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	4	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	3	PERHUBUNGAN
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7	7	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5	5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	3	3	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4	4	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	2	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	2	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			DINAS KETAHANAN PANGAN,

26	KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	4	PERTANIAN DAN PERIKANAN
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4	4	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	7	7	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4	4	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2	2	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3	3	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
32	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	TARIAT DAERAH
33	SEKRETARIAT DPRD	2	2	TARIAT DPRD
34	PERENCANAAN	3	3	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
35	KEUANGAN	4	4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
36	KEPEGAWAIAN	2	2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
37	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
38	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	KTORAT
39	KECAMATAN	6	6	MATAN DUSUN HILIR
40	KECAMATAN	6	6	KECAMATAN DUSUN SELATAN
41	KECAMATAN	6	6	ATAN DUSUN UTARA
42	KECAMATAN	5	5	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
43	KECAMATAN	5	5	ATAN JENAMAS
44	KECAMATAN	6	6	MATAN KARAU KUALA
45	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL		196	196	

Indikator Kinerja	: Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA
Target	: Inovatif
Realisasi Kinerja	: Inovatif

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mencapai tujuan, sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan Pelayanan Publik;
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. Peningkatan daya saing Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barito Selatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai leading sector dalam inovasi daerah sesuai dengan tujuan Bappeda yang tertuang dalam Rencana Strategis 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja tahun 2023 yaitu meningkatkan daya saing daerah dalam hal ini adalah melalui inovasi daerah. Capaian kinerja tahun 2023 pada indikator indeks inovasi daerah telah mencapai target yaitu sebagai daerah yang inovatif. Kabupaten Barito Selatan pada kategori kabupaten menduduki peringkat ke 85 dengan skor indeks 53,36 dan meraih predikat inovatif. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun

2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023.

Adapun inovasi yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Skor Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Nilai Kematangan

NO	NAMA INOVASI	TAHAPAN INOVASI	URUSAN PEMERINTAHAN	SKOR KEMATANGAN
1	2	3	4	5
1	UPAYA LAYANAN PENURUNAN STUNTING BERKOLABORASI DENGAN PIHAK KETIGA "LANTING SIAGA"	Penerapan	Kesehatan	102
2	Sistem Informasi Data Statistik Sektoral (SIMDATIK)	Penerapan	komunikasi dan informatika	98
3	Sistem Informasi Geoportal Daerah (SIGERA)	Penerapan	Perencanaan	93
4	SI SIBAT KELING (fasilitasi Sidang itsBAT KELILING)	Penerapan	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	91
5	Analisa Penataan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Selatan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi	Penerapan	komunikasi dan informatika	91
6	JEBOL PETI (JEmput BOLa PErekaman KTP-el dengan sepenuh haTI)	Penerapan	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	90
7	GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT CEGAH STUNTING "GEMAS CETING"	Penerapan	Kesehatan	89
8	RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN (RPIK)	Penerapan	perindustrian	88
9	Peningkatan Kompetensi Konstruksi Bangunan Sipil Sederhana Desa "MANUWU"	Penerapan	pekerjaan umum dan penataan ruang	87
10	Pestisida Nabati Dari Ekstrak Kulit Cempedak	Penerapan	pertanian	87
11	Aplikasi BOS Pendidikan (APBOSDIK)	Penerapan	pendidikan	85
12	Pengelolaan Bantuan Sosial Satu Atap Untuk Masyarakat di Kab. Barseel (BASUMAN)	Penerapan	Keuangan	85
13	Optimalisasi Pembangunan Perkuatan Tebing Penahan Tanah Longsor Berbasis Teknologi Crane di Bantaran Sungai Barito Kab. Barito Selatan	Penerapan	pekerjaan umum dan penataan ruang	81
14	NANGKAEH TUMPUK TAKAM (PERBAIKAN KAMPUNG KITA)	Penerapan	perumahan rakyat dan kawasan permukiman	80
15	Mesin Pembersih Rotan	Penerapan	pemberdayaan masyarakat dan Desa	80
16	KLINIK LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (KILAKS)	Penerapan	sosial	72

Indikator Kinerja : Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan

Target : 1 Kajian

Realisasi Kinerja : 1 Kajian

Fungsi kelitbangan berperan strategis dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dan memiliki posisi sentral dalam mendukung serta memperkuat kebijakan pemerintah daerah melalui berbagai kajian, termasuk kajian tematik sesuai kebutuhan pemerintah daerah. Pada Tahun 2023 indikator kinerja Bappeda adalah jumlah kajian kelitbangan yang di implementasikan telah mencapai target yaitu 1 (satu) kajian kelitbangan. Kajian ini dilaksanakan dalam rangka rencana Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) yang masih dalam proses. Kabupaten Barito Selatan dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melaksanakan perjanjian kerjasama tentang pembuatan kajian naskah akademis Mal Pelayanan Publik (MPP) berdasarkan :

1. MoU antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan Universitas Lambung Mangkurat Nomor 043/UN8/KS/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan Universitas Lambung Mangkurat;
2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor P.050/300/Set-Bapp/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Kerjasama Kajian Naskah Akademis Mall Pelayanan Publik;
3. Surat balasan dari Direktur Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Nomor 515/UN8.4/SP/2023 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Kerjasama kajian.

Dalam Permenpan RB no 92 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan mal pelayanan publik pada pasal 7 ayat 4 bahwa kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penyelenggaraan forum konsultasi publik untuk menjangring masukan dari masyarakat. Hal ini juga sudah dilaksanakan dengan mengundang seluruh perangkat daerah, tokoh masyarakat, BUMN, untuk hadir pada acara konsultasi publik yang diselenggarakan di aula Bappeda Kabupaten Barito Selatan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja tahun 2023 merupakan bagian dari kinerja strategis Bappeda Kabupaten Barito Selatan sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Periode Tahun 2023-2026. Capaian kinerja tahun 2023 merupakan capaian tahun pertama Renstra periode 2023-2026, oleh karena itu capaian tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja tahun 2022, hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 merupakan akhir dari masa periode Renstra tahun 2017-2022, dimana indikator kinerja pada tahun 2022 berbeda dengan indikator kinerja tahun 2023. Capaian indikator kinerja Bappeda Kabupaten Barito Selatan tahun 2022 dan 2023 disajikan pada tabel capaian kinerja Bappeda sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Indikator, Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2022

No	Indikator Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Nilai Sakip BAPPEDA	Capaian kinerja nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat	Capaian kinerja nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat
2	Opini BPK	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK
3	Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/ Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD	95,25	119%
4	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100%	100%
5	Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA	Inovatif	100%
6	Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan	1	100%
	Indikator Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	100%
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan :	Ada	100%

	RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	100%
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	81,39%	81,39%
5	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	100%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Renstra Bappeda Bappeda Kabupaten Barito Selatan memiliki fokus pada penajaman tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dengan merunut pada cascading RPD dengan meta program yang merupakan matriks untuk mendeskripsikan bagaimana proses bisnis program perangkat daerah (dalam hal ini Bappeda Kabupaten Barito Selatan) secara hierarki terkait dan memberikan dukungan pada capaian Sasaran Kepala Daerah, capaian program Pemerintah Daerah (Program Pemda), capaian sasaran perangkat daerah, serta bagaimana proses bisnis kegiatan beserta indikator keluaran (output) mendukung capaian hasil (outcome) program sesuai dengan kerangka logis cascading RPD Kabupaten Barito Selatan 2023-2026. Berikut ini adalah tabel capaian kinerja dan target kinerja dalam Rencana Strategis:

Tabel 3. 6 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Rencana Strategis
1	Nilai Sakip BAPPEDA	Capaian kinerja nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat	B
2	Opini BPK	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap	WTP

		evaluasi oleh BPK	
3	Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/ Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD	95,25	80,00
4	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100%	100%
5	Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA	Inovatif	Inovatif
6	Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan	1	1

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2023 tidak ada yang dapat dibandingkan dengan standar nasional.

Tabel 3. 7 Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional
1	Nilai Sakip BAPPEDA	Capaian kinerja nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat	Tidak ada standar nasional
2	Opini BPK	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK	Tidak ada standar nasional
3	Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/ Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD	95,25	Tidak ada standar nasional
4	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100%	Tidak ada standar nasional
5	Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA	Inovatif	Tidak ada standar nasional
6	Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan	1	Tidak ada standar nasional

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datang.

Tabel 3. 8 Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Faktor Keberhasilan/kegagalan	Alternative Solusi yang telah dilakukan
1	Nilai Sakip BAPPEDA	B	Capaian kinerja nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat (hasil belum rilis)	Capaian kinerja nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat (hasil belum rilis)	Capaian kinerja nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat (hasil belum rilis)
2	Opini BPK	WTP	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK (hasil belum rilis)	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK (hasil belum rilis)	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK (hasil belum rilis)
3	Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/ Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD	80,00	95,25	Kegiatan perencanaan Pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.	Seluruh dokumen perencanaan yang diminta telah di upload ke website jaga.id
4	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100%	100%	Tingkat konsistensi program dan kegiatan perangkat daerah telah sesuai dengan dokumen perencanaan.	Meningkatkan sistem pengendalian program dan kegiatan pada saat Menyusun rencana kerja tahunan sehingga tingkat konsistensi sesuai dengan dokumen-dokumen perencanaan.
5	Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA	Inovatif	Inovatif	Melakukan inventarisasi inovasi ke perangkat daerah secara langsung sehingga dapat di ikut sertakan dalam nominasi IGA	Menjaring lebih banyak inovasi daerah dan memberikan hadiah terhadap inovasi yang memenuhi syarat.
6	Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan	1	1	Dukungan pemda terhadap kajian kelitbangan yang dijadikan dasar untuk mengambil keputusan untuk kebijakan suatu	Melaksanakan perjanjian kerjasama tentang pembuatan kajian naskah akademis.

				daerah.	
--	--	--	--	---------	--

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efektivitas bisa dilakukan hanya dengan mengukur outcome. Suatu pelayanan mungkin dilakukan secara efisien, namun belum tentu efektif. Oleh karena itu indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama. Jika suatu program dinyatakan efektif dan efisien maka program tersebut dapat dikatakan cost-effectiveness.

Tabel 3. 9 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai Sakip BAPPEDA	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK (hasil belum rilis)	98,54%	-
		Opini BPK	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK (hasil belum rilis)	97,53%	-
		Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/ Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD	95,25%	94,81%	0,44%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100%	94,81%	5,19%
3	Meningkatkan kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat	Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA	Inovatif (100%)	94,33%	5,67%
		Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan	1 (100%)	95,04%	4,96%

Dari tabel diatas dapat dilihat berapa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya jika dikaitkan dengan capaian kinerja dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mencapai target kinerja indikator nilai SAKIP dengan anggaran sebesar Rp. 109.089.000 dan realisasi sebesar Rp. 107.491.606 atau 98,54%. Untuk Tingkat efisiensi belum dapat dijelaskan karena hasil capaian kinerja masih dalam tahap evaluasi (hasil belum rilis).
2. Untuk mencapai target kinerja Opini BPK dengan anggaran sebesar Rp. 284.937.800 (anggaran ini tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan) dan realisasi sebesar Rp. 277.912.300 atau 97,53%. Untuk Tingkat efisiensi belum dapat dijelaskan karena hasil capaian kinerja masih dalam tahap evaluasi (hasil belum rilis).
3. Untuk mencapai target kinerja Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD ditetapkan anggaran sebesar Rp. 553.095.000 dan realisasi sebesar Rp. 524.380.751. Jika dilihat dari capaian kinerja sebesar 95,25 % dengan serapan anggaran sebesar 94,81% maka tingkat efisiensi persentase indeks pencegahan korupsi MCP KPK tercapai sebesar 0,44% dari anggaran sebesar Rp. 553.095.000.
4. Untuk mencapai target kinerja kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah ditetapkan anggaran sebesar Rp. 553.095.000 dan realisasi sebesar Rp. 524.380.751. Jika dilihat dari capaian kinerja sebesar 100% dengan serapan anggaran sebesar 94,81% maka tingkat efisiensi persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah tercapai sebesar 0,44% dari anggaran sebesar Rp. 553.095.000.
5. Untuk mencapai target kinerja indeks inovasi daerah pada penilaian IGA ditetapkan anggaran sebesar Rp. 478.260.000 dengan realisasi Rp. 451.122.018. Jika dilihat dari capaian kinerja dengan perolehan predikat inovatif atau jika diilustrasikan dalam persentase adalah 100% dengan serapan anggaran sebesar 94,33% maka tingkat efisiensi tercapai sebesar 5,67% dari anggaran sebesar Rp. 478.260.000.
6. Untuk mencapai target kinerja jumlah kajian kelitbangan yang di implementasikan ditetapkan anggaran sebesar Rp. 49.618.000. Jika dilihat dari capaian kinerja jumlah kajian kelitbangan yang di implementasikan telah memenuhi target kinerja atau jika diilustrasikan dalam persentase capaian kinerja adalah 100% dengan serapan anggaran sebesar 95,04% maka tingkat efisiensi persentase kajian kelitbangan yang di implementasikan tercapai sebesar 4,96% dari anggaran Rp. 49.618.000.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Dalam pencapaian sasaran kinerja yang telah diuraikan di atas, dilakukan dengan pelaksanaan keselarasan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja adalah sebanyak 3 (tiga) program dan 7 (tujuh) kegiatan. Adapaun pencapaian tersebut diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 10 Indikator, Target, Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023

Indikator	Target	Capaian	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Nilai Sakip BAPPEDA	B	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK (hasil belum rilis) -	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.089.000	107.491.606
Opini BPK	WTP	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK (hasil belum rilis) -	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan	4.783.245.204	4.370.126.852
Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/ Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD	80	95,25	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	553.095.000	524.380.751
Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100%	100%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	553.095.000	524.380.751
Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA	Inovatif	Inovatif	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	478.260.000	451.122.018
Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan	1	1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	49.618.000	47.157.348

				an		
--	--	--	--	----	--	--

Dari tabel 2.6 yang disajikan ini dapat dilihat bahwa untuk mencapai setiap indikator kinerja telah ditetapkan program, kegiatan dan anggaran yang dapat mendukung pencapaian setiap target kinerja. Berikut analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk mendukung capaian nilai SAKIP dengan anggaran sebesar Rp. 109.089.000. Dana yang dianggarkan melalui program dan kegiatan tersebut digunakan untuk menyusun dokumen-dokumen perencanaan, laporan capaian akuntabilitas kinerja, dan data-data yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi SAKIP agar dapat mencapai target kinerja.
2. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Administrasi Keuangan untuk mendukung capaian kinerja opini BPK dengan anggaran sebesar Rp. 284.937.800 (anggaran ini tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan). Dana yang dianggarkan melalui program dan kegiatan tersebut digunakan untuk penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah.
3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan untuk mendukung capaian kinerja Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD dengan anggaran sebesar Rp. 553.095.000.
4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan persentase untuk mendukung capaian kinerja kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah didukung dengan dengan anggaran sebesar Rp. 553.095.000,-. Program dan kegiatan ini ditujukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah untuk tetap konsisten terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 melalui program-program sesuai dengan urusan pemerintahan yang diampu oleh perangkat daerah.
5. Program penelitian dan pengembangan daerah dan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi untuk mendukung capaian kinerja Indeks Inovasi Daerah pada penilaian IGA, dimana pada program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dan mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Untuk itu perlu menata aktivitas kelitbang yang mengarah pada upaya penataan kerangka kelembagaan inovasi pembangunan, penataan kerangka jejaring inovasi pembangunan, dan penataan kesumberdayaan inovasi pembangunan daerah. Jika melihat dari capaian kinerja dengan perolehan predikat inovatif yang telah dicapai sesuai dengan yang telah ditargetkan maka program tersebut berhasil dalam mewujudkan sasaran dan indikator kinerja yang ada pada perjanjian kinerja.

6. Penelitian dan pengembangan sebagai wadah pemikiran (think tank) yang harus mampu mendorong peningkatan efektivitas kinerja Perangkat Daerah serta menuntaskan berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Barito Selatan. Hasil-hasil litbang diharapkan mampu menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan strategis di daerah, terutama dalam menghadapi berbagai peluang, tantangan dan permasalahan daerah yang ada, serta mampu memberikan masukan bagi perumusan strategi kebijakan dan prioritas utama program Kabupaten Barito Selatan secara cermat, terpadu, serta berkelanjutan. Melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, diharapkan dapat memberikan dukungan data yang valid melalui kajian-kajian yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan daerah. Jumlah kajian yang ditargetkan telah sesuai dengan capaian yang diperoleh yaitu 1 (satu) kajian untuk mendukung rencana Pembangunan mal pelayanan publik di Kabupaten Barito Selatan. Dengan demikian program penelitian dan pengembangan telah berhasil dalam mendukung pencapaian target kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 10.299.570.704,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.423.504.424,- dengan rincian pada table berikut ini :

Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2023

No	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD	
			REALISASI KEUANGAN	REAL FISIK (%)

			Rp	(%)	
1	5.01 PERENCANAAN				
2	01.00 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH				
3	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
4	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
5	5.01.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.389.000	7.389.000	100,00
6	5.01.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.000.000	10.800.896	98,19
7	5.01.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.000.000	10.930.672	99,37
8	5.01.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.000.000	9.000.000	100,00
9	5.01.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.000.000	8.961.500	99,57
10	5.01.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.373.000	13.372.538	100,00
11	5.02.01.2.0 1.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.327.000	47.037.000	97,33
11	5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
12	5.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.498.307.404	4.092.214.552	90,97
13	5.01.01.2.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	220.599.800	214.449.000	97,21
14	5.01.01.2.0 2.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.600.000	20.600.000	100,00
15	5.01.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.138.000	9.575.900	94,46
16	5.01.01.2.0 2.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000	4.978.400	99,57

17	5.01.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.600.000	20.513.000	99,58	99,58
18	5.01.01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.000.000	7.796.000	97,45	97,45
19	5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
20	5.01.01.2.0 3.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.273.000	2.273.000	100,00	100,00
21	5.01.01.2.0 3.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	63.500.000	62.360.000	98,20	98,20
22	5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
23	5.01.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	48.369.500	46.724.500	96,60	96,60
	5.01.01.2.0 5.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	27.112.000	26.062.000	96,13	96,13
	5.01.01.2.0 5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	6.600.000	57,39	57,39
24	5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
25	5.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	58.481.250	58.474.958	100,00	100,00
26	5.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.000.000	65.654.281	97,99	97,99
27	5.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.950	17.752.450	88,76	88,76
28	5.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.054.500	50.054.000	100,00	100,00
29	5.01.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.000.000	54.843.400	99,72	99,72
30	5.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	520.000.000	519.778.180	99,96	99,96
31	5.01.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.000.000	31.000.000	77,50	77,50

	5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	5.01.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	19.400.000	19.240.000	99,18	99,18
	5.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	239.547.800	210.470.800	87,76	87,76
32	5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
33	5.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	5.914.200	98,57	98,57
34	5.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.048.600	150.027.087	87,71	87,71
	5.01.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.973.000	36.509.380	98,75	98,75
35	5.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.990.000	108.664.525	95,33	95,33
36	5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
37	5.01.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.500.000	21.835.926	89,13	89,13
39	5.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000	8.832.000	98,13	98,13
	5.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	49.970.500	99,94	99,94
	5.01.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	20.000.000	14.000.000	49,43	49,43
40	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
41	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					
42	5.01.02.2.0 1.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	26.250.000	12.654.092	48,21	48,21
	5.01.02.2.0 1.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	50.339.000	44.880.500	89,16	89,16
43	5.01.02.2.0 1.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	55.000.000	49.958.600	90,83	90,83
44	5.01.02.2.0 1.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	120.000.000	118.739.698	98,95	98,95

45	5.01.02.2.0 1.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	301.506.000	298.147.861	98,89	98,89
46	5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					
47	5.01.02.2.0 2.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	17.032.000	15.176.200	89,10	89,10
	5.01.02.2.0 2.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	70.000.000	58.742.504	83,92	83,92
48	5.01.02.2.0 2.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	31.328.000	29.782.200	95,07	95,07
49	5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					
50	5.01.02.2.0 3.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	126.957.000	124.883.164	98,37	98,37
51	5.01.02.2.0 3.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	198.077.000	176.664.861	89,19	89,19
52	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
53	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					
54	5.01.03.2.0 1.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.000.000	74.766.000	99,69	99,69
55	5.01.03.2.0 1.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	65.000.000	62.337.249	95,90	95,90

56	5.01.03.2.0 1.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	55.000.000	54.852.845	99,73	99,73
57	5.01.03.2.0 1.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	50.000.000	44.816.634	89,63	89,63
58	5.01.03.2.0 1.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	130.000.000	129.449.512	99,58	99,58
59	5.01.03.2.0 1.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	115.000.000	114.074.668	99,20	99,20
60	5.01.03.2.0 1.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	105.000.000	104.815.350	99,82	99,82
61	5.01.03.2.0 1.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	168.990.000	167.953.020	99,39	99,39
62	5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					
63	5.01.03.2.0 2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	152.960.000	150.175.209	98,18	98,18

64	5.01.03.2.0 2.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14.050.000	14.046.800	99,98	99,98
65	5.01.03.2.0 2.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	128.000.000	127.990.000	99,99	99,99
66	5.01.03.2.0 2.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	163.400.000	163.264.836	99,92	99,92
67	5.01.03.2.0 2.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	76.800.000	76.525.800	99,64	99,64
68	5.01.03.2.0 2.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00
69	5.01.03.2.0 2.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	106.500.000	104.747.157	98,35	98,35
70	5.01.03.2.0 2.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	70.700.000	70.574.497	99,82	99,82
71	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					
72	5.01.03.2.0 3.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31.150.000	30.691.150	98,53	98,53

73	5.01.03.2.0 3.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1.130.000	1.087.815	96,27	96,27
74	5.01.03.2.0 3.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	175.150.000	165.061.000	94,24	94,24
75	5.01.03.2.0 3.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	355.000.000	337.551.886	95,09	95,09
76	5.01.03.2.0 3.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	36.000.000	34.558.625	96,00	96,00
77	5.01.03.2.0 3.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan D	80.000	76.500	95,63	95,63
	5.01.03.2.0 3.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	55.150.000	53.870.830	97,68	97,68
	5.01.03.2.0 3.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	86.240.000	85.094.350	98,67	98,67
80	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
81	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					
82	5.05.02.2.0 1.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	5.581.000	3.441.800	98,34	98,34
	5.05.02.2.0 1.13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	5.581.000	3.412.820	97,51	97,51

	5.05.02.2.0 1.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	5.581.000	3.423.976	97,83	97,83
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						
	5.05.02.2.0 1.14	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.125.000	4.831.712	94,28	94,28
	5.05.02.2.0 1.14	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	5.125.000	4.853.512	94,70	94,70
	5.05.02.2.0 1.14	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	5.125.000	4.853.512	94,70	94,70
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						
	5.05.02.2.0 1.14	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.500.000	3.441.800	98,34	98,34
	5.05.02.2.0 1.14	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3.500.000	3.412.820	97,51	97,51
	5.05.02.2.0 1.14	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	3.500.000	3.423.976	97,83	97,83
	5.05.02.2.0 1.14	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	3.500.000	3.319.976	94,86	94,86
	5.05.02.2.0 1.14	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	3.500.000	3.032.076	86,63	86,63
5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi						
	5.05.02.2.0 4.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	478.260.000	451.122.018	94,33	94,33
TOTAL			10.299.570.704	9.423.504.424		

Dalam pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi diperlukan anggaran untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja adalah sebanyak 3 (tiga) program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan realisasi anggaran yang disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 12 Indikator, Target, Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023

Indikator	Target	Capaian	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Nilai Sakip BAPPEDA	B	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK (hasil belum rilis) -	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.089.000	107.491.606
Opini BPK	WTP	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK (hasil belum rilis) -	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan	4.783.245.204	4.370.126.852
Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/ Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD	80	95,25	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	553.095.000	524.380.751
Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100%	100%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	553.095.000	524.380.751
Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA	Inovatif	Inovatif	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	478.260.000	451.122.018
Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan	1	1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan	49.618.000	47.157.348

				Kependudukan 3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		
--	--	--	--	---	--	--

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2022 adalah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun tersebut. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara umum apa yang dilaporkan dalam LAKIP ini telah memiliki tingkat capaian yang baik, pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama dan komitmen Bappeda Kabupaten Barito Selatan untuk tetap konsisten terhadap kinerja yang telah ditetapkan dan misi kepala daerah hanya akan terwujud apabila setiap Perangkat Daerah dan seluruh elemen masyarakat memberikan andil dalam upaya pencapaian misi, tujuan dan sasaran, serta program/kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dari 6 (enam) indikator kinerja ada 2 (dua) indikator kinerja yaitu nilai SAKIP Bappeda dan Opini BPK masih belum dapat disajikan capaian kinerjanya, hal ini dikarenakan evaluasi kinerja masih dalam proses, sedangkan untuk 4 (empat) indikator lainnya seperti indeks pencegahan korupsi MCP KPK, persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah, indeks inovasi daerah, dan kajian kelitbangan telah mencapai target yang sudah ditetapkan. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2023 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal, serta komitmen Bappeda Kabupaten Barito Selatan dalam memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki sehingga realisasi dapat mencapai target indikator yang telah ditetapkan dan tidak lepas dari peran semua pihak yang terlibat dalam pencapaian indikator sasaran.

2. Langkah strategis di masa mendatang

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan komitmen bersama baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaporan capaian kinerja sehingga dapat menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP) sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja daerah secara umum dan keberhasilan perangkat daerah secara khusus. Dalam meningkatkan implementasi SAKIP pada Bappeda telah melakukan beberapa strategi salah satunya adalah dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi oleh inspektorat atas akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Barito Selatan.
2. Perlu dilakukan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* maupun *outcome* kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut kinerja organisasi dapat benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel;
3. Mengembangkan sistem perencanaan dan pengendalian yang terintegrasi agar konsistensi dan komitmen dalam sebuah perencanaan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Untuk itu Bappeda akan menggunakan aplikasi yang akan dimanfaatkan untuk pelaporan capaian kinerja perangkat daerah.
4. Meningkatkan penyelenggaraan inovasi daerah yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah, dan menjadikan inovasi daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang kemudian dapat digunakan untuk menunjang inovasi-inovasi daerah yang bermanfaat dalam pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang kelitbangan dengan melaksanakan bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan.